



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan

## PUTUSAN

Nomor 0112/Pdt.G/2016/PA.BlcN

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Nama Penggugat**, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

**Nama Tergugat**, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Batulicin;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor : 0112/Pdt.G/2016/PA.BlcN, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 24 Februari 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 68/34/II/2013 tanggal 25 Februari 2013;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak ikut penggugat;

4.-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5.-----

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat memiliki sifat cemburu berlebihan terhadap Penggugat, bahkan ketika Penggugat keluar rumah selalu dicurigai Tergugat, dan Tergugatpun pernah menuduh Penggugat jalan dengan laki-laki lain, padahal apa yang dituduhkan Tergugat tersebut tidaklah benar;

6.-----

Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni 2015, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah 9 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

7.-----

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8.-----

Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 68/34/II/2013 Tanggal 25 Februari 2013, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama Penggugat dengan Nomor NIK : xxxxxxxxxxxx Tanggal 8 Maret 2016, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;

## B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2013, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Desa Sepunggur, kecamatan Kusan Hilir sebagai tempat kediaman bersama terakhir hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu sudah mulai tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang saksi ketahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering cemburu yang berlebihan, menuduh Penggugat telah menjalin hubungan asmara (selingkuh) dengan laki-laki lain, padahal tuduhan Tergugat tersebut tidaklah benar, dan Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun lalu dan yang keluar meninggalkan rumah bersama adalah Tergugat. Selama pergi, Tergugat tidak pernah datang kembali kepada Penggugat;



- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi sudah pernah menasehati dan mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- 2. **SAKSI 2**, di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan sebagai kakak ipar Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada 3 (tiga) tahun lalu, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sepunggur, kecamatan Kusan Hilir sebagai tempat kediaman bersama terakhir hingga akhirnya berpisah;
  - Bahwa pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu sudah mulai tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang saksi ketahui dari cerita Penggugat;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang memberikan nafkah yang layak dan Tergugat sering cemburu yang berlebihan kepada Penggugat;
  - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun lalu dan yang keluar meninggalkan rumah bersama adalah Tergugat. Selama pergi, Tergugat tidak pernah datang kembali kepada Penggugat;
  - Bahwa pihak keluarga termasuk saksi sudah pernah menasehati dan mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi, dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi pada persidangan ini;



Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidak hadirannya tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memandang proses mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar rukun lagi dengan tergugat namun tidak berhasil, dan penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil tergugat dianggap telah membenarkan seluruh dalil gugatan penggugat dikarenakan tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 yang diajukan oleh penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai, maka oleh karenanya gugatan penggugat berdasar hukum;

Menimbang, Penggugat telah mengajukan bukti surat, dan berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi keluarga atau orang terdekatnya yang bernama **SAKSI 1 dan SAKSI 2**, yang berdasarkan sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan, yang ternyata keterangan tersebut saling bersesuaian satu sama lain, dan telah terungkap fakta di persidangan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 1 (satu) tahun lalu disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat memiliki sifat cemburu berlebihan terhadap Penggugat, yakni menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, padahal apa yang dituduhkan Tergugat tersebut tidaklah benar, dan Tergugat juga tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat hingga diantara keduanya telah berpisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun, dan pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis hakim memandang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa antara penggugat dengan tergugat lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut adalah perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan penggugat tersebut telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in sughra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut:

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه  
دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من  
القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا  
ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya : Apabila seorang istri mengugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadaratan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat beralasan hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat 1 R.Bg, gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat, serta wilayah dimana pernikahan penggugat dan tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 711.000,- (tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Batulicin, pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadan 1437 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang terdiri dari Drs. Parhanuddin sebagai Hakim Ketua Majelis serta Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag dan Khalishatun Nisa, S.H.I.,M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. H. Almuna sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. PARHANUDDIN

Hakim Anggota

Ttd.

NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag

Hakim Anggota

Ttd.

KHALISHATUN NISA, S.H.I.,M.H.

Panitera

Ttd.

Drs. H. ALMUNA

### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |       |           |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. | 620.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. | 5.000,-   |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 711.000,-  
(Tujuh ratus sebelas ribu rupiah)

Batulicin, 22 Juli 2016  
Disalin sesuai aslinya  
Panitera,

Drs. H. ALMUNA